



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Catering, tempat kediaman ██████████
██████████ Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

██████████ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan Sopir Toko Bangunan, tempat kediaman ██████████
██████████, Kabupaten Jayapura sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 13 Januari 2020 dengan register Nomor 21/Pdt.G/2020/PA-

Putusan V. CG. No. 21/Pdt.G/2020
Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Agustus 2014, sesuai dengan [REDACTED] tanggal 15 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat di Kampung Dosai, Kelurahan Kertosari, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura selama kurang lebih 3 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dirumah kontrakan wilayah Borobudur Sentani selama kurang lebih 7 bulan dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih satu minggu dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a) Tergugat tidak pernah memberikan biaya belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat harus mencari kerja sendiri untuk biaya hidup hal ini yang menyebabkan Penggugat marah dan sakit hati karena Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab;
 - b) Orang tua dan keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hal ini yang mengakibatkan Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
 - c) Tergugat setiap kali bertengkar dan berselisih sering mengucapkan kata talak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019, disebabkan Tergugat tidak ada perhatian dan tanggung jawab untuk biaya hidup dari sejak menikah sehingga hal ini

Putusan V. CG. No. 21/Pdt.G/2020
Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama kakak kandung Penggugat di Jalan Panca Karsa Dok IX Tanjung Ria, RT 001/RW 002, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang tidak berubah dari sikap dan perilaku yang mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang suami sehingga Penggugat hal ini yang membuat kecewa dan sakit hati sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu kepada Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa

Putusan V. CG. No. 21/Pdt.G/2020
Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 31 Januari 2020 telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga apa yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 tahun 2016 tidak bisa terlaksana selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], bukti P.1. ;
2. Fotokopi KTP Nomor 5206064209930002 atas nama Penggugat, tanggal 27 November 2018, bukti P.2 ;

II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED] umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;

Putusan V. CG. No. 21/Pdt.G/2020
Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah kakak sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah menialah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Dosai Sentani Barat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Februari 2018 Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat disamping orang tua Tergugat turut campur dalam urusan keluarga ;
- Bahwa saksi 2 kali mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi tinggal di Sentani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan sebaliknya uang hasil kerja Penggugat diberikan kepada orang tua Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Tergugat pada saat bertengkar mengucapkan kata-kata kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena rumah kost Penggugat dan Tergugat bersebelahan dengan kamar Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Februari 2018 hingga sekarang ;

Putusan V. CG. No. 21/Pdt.G/2020
Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Bondan bin Abdul Hamid**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Mall Jayapura, bertempat tinggal di Jln APO 45, RT.003/RW.002 Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah kakak sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah menialah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Dosai Sentani Barat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Februari 2019 Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena kamar saksi bersebelahan dengan kamar Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan sebaliknya uang hasil kerja Penggugat diberikan kepada orang tua Tergugat untuk

Putusan V. CG. No. 21/Pdt.G/2020
Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup dan Tergugat pada saat bertengkar meguca pkan kata-kata kepda Penggugat ;

- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena r umah kost Penggugat dan Tergugat bersebelahan diniding dengan kama r Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi , Penggugat dan Tergugat sudah berpisah t empat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Pebruari 2019 hingga sekarang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 31 Januari 2020 telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Putusan V. CG. No. 21/Pdt.G/2020
Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka gugurlah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma no.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti masih terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Putusan V. CG. No. 21/Pdt.G/2020
Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi disebabkan ;

- a. Tergugat tidak pernah memberikan biaya belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat harus mencari kerja sendiri untuk biaya hidup hal ini yang menyebabkan Penggugat marah dan sakit hati karena Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab;
- b. Orang tua dan keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hal ini yang mengakibatkan Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
- c. Tergugat setiap kali bertengkar dan berselisih sering mengucapkan kata talak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus mencari kerja sendiri untuk biaya hidup hal ini yang menyebabkan Penggugat marah dan sakit hati karena Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa pada bulan pebruari 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat ;

Menimbang bahwa dengan sikap Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat ini berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah

Putusan V. CG. No. 21/Pdt.G/2020
Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, bahkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu jawabanya tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat sebagai istri sudah enggan untuk melestarikan pernikahannya sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh

Putusan V. CG. No. 21/Pdt.G/2020
Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, khususnya kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

إذا تعارض مفسدان رأى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

ان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Putusan V. CG. No. 21/Pdt.G/2020
Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])

Putusan V. CG. No. 21/Pdt.G/2020
Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 696.000,00** (Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu 19 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Nurul Huda, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan Abdul Rahman, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta Wa'an i, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Amirah

Drs. Nurul Huda, SH, MH.

Abdul Rahman, S.HI

Panitera Pengganti

Wa'ani, S.H.

Perincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran ----- Rp 30.000,-
2. Biaya proses -----Rp 50.000,-

Putusan V. CG. No. 21/Pdt.G/2020
Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan Pengugat Rp 10.000,-
4. PNBP Panggilan Tergugat ----- Rp 10.000,-
5. Panggilan ----- Rp 580.000,-
6. Redaksi ----- Rp 10.000,-
7. Materai ----- Rp 6.000,-

JUMLAH ----- **Rp 696.000,00** (Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Putusan V. CG. No. 21/Pdt.G/2020
Halaman 14 dari 14